

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan peneliti mengenai “ *Analisis sharia compliance pada mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan rumah) di Bank Sumut Syariah KCP HM.Yamin*” dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sharia compliance pada Bank Sumut Syariah Kcp HM.Yamin sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, prilaku dan tindakan yang dilakukan. Dapat dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Selanjutnya DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah memperbolehkan bank meminta jaminan kepada nasabah yang dibiayai. Dan sudah diterapkan dalam pembiayaan KPR di Bank Sumut syariah Kcp HM.Yamin. transaksi yang ada dalam Bank Sumut syariah Kcp HM.Yamin telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dibuktikan tidak adanya unsur pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.
- b. Adapun faktor penghambat dalam pembiayaan KPR dengan akad Murabahah di Bank Sumut Syariah KCP HM.Yamin adalah Petugas bank tidak sepenuhnya memahami keseluruhan dari laporan-laporan keadaan usaha debitur, calon debitur tidak memberikan keterangan yang benar-benar apa adanya kepada pihak Bank Sumut Syariah KCP HM.Yamin, Debitur mengalami pemutusan kerja (PHK) atau kapailitan usaha, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan penghasilan guna membayar angsuran kredit, Calon debitur tidak dapat melengkapi syarat-syarat dokumen yang Bank Sumut Syariah KCP HM.Yamin telah tentukan.
- c. Faktor pendukung dalam pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah KCP HM.Yamin adalah debitur memberikan keterangan yang benar-benar apa adanya/tidak dibuat-buat atau merekayasa suatu kondisi pada saat mengajukan pembiayaan, Debitur membina hubungan yang baik dengan pihak Bank Sumut Syariah

KCP HM.Yamin, Pendapatan atau gaji calon debitur mencukupi untuk membayar angsuran + margin yang telah disepakati bersama setiap bulannya.

B. Saran

1. Saran untuk perusahaan

Karyawan diharapkan tetap menerapkan sharia compliance pada proses pembiayaan KPR dan tidak mementingkan kepentingan pribadi agar Bank Sumut Syariah dapat mengembangkan dan terus menerapkan sharia compliance dan menjadi lebih baik kedepannya.

2. Saran untuk masyarakat

Diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan tentang perbankan syariah lebih baik lagi, dengan mayoritas penduduk muslim, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

3. Saran untuk mahasiswa

Sebagai mahasiswa diharapkan mampu memberikan informasi lebih kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional.

4. Saran bagi pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah mengoptimalkan fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam mengawasi perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

SUMATERA UTARA MEDAN